



PUTUSAN

No. 209/Pdt.G/2017/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PELITA LAILA, Tempat Tgl lahir : Hininamozaua, 24 – 09 – 1983, Umur : 34 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kav. Bukit Seroja/Dapur 12 Blok I No. 78, RT/RW 003/008, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FANNY IOOD,SH., Advokat pada kantor hukum “FANNY IOOD,SH & PARTNERS”, yang berkantor di Ruko Manalagi Blok C No.10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

NIFA DUHA, Tempat Tgl lahir : Hininamozaua, 12 – 02 – 1981, Umur : 36 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kav. Bukit Seroja/Dapur 12 Blok I No. 78, RT/RW 003/008, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya IRZAL CANIPUTRA,SH., Advokat pada kantor hukum “IRZAL CANIPUTRA,SH & ASSOCIATES”, berkantor di Komplek Taman Seruni Indah Blok C No.6 Rt/Rw 001/004 Kelurahan Telik Tering Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam nomor 209/Pen.Pdt.G/2017/PN.Btm, tertanggal 30 Agustus 2017, tentang Penunjukkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim nomor 209/Pen.Pdt.G/2017/PN.Btm, tertanggal 31 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Pengugat, saksi-saksi dan bukti-bukti serta surat-surat lainnya dalam perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Pengugat dan jawaban Tergugat, saksi-saksi dan bukti-bukti para pihak serta surat-surat lainnya dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 28 Agustus 2017, dengan nomor 209/Pdt.G/2017/PN.Btm, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta F. Laiya pada tanggal 14 April 2002 di Gereja Sidang Jemaat Kristus di Indonesia Kota Batam dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 30 Maret 2014 dan dikeluarkan tertanggal 30 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 848/PKW-CS-BTM/2014 (UNTUK SUAMI) dan (UNTUK ISTERI);
2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tertulis bernama :
 1. **JOSUA DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **3 JUNI 2003**, anak ke SATU, LAKI – LAKI DARI PEREMPUAN PELITA LAIA berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 248/012/KI-CS-BTM/2007** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Maret 2007;
 2. **OTNIEL DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **11 MARET 2010**;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, tinggal dalam satu rumah bersama anak - anak, namun sejak ayah Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 2014 sampai sekarang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan kehidupan dalam rumah tangga menjadi pecah karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Setiap permasalahan yang ada didalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dilimpahkan kepada Penggugat seharusnya setiap permasalahan ada dihadapi bersama bukannya mengucapkan kata "Terserah" seperti yang selalu diucapkan oleh Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani lagi hak dan kewajiban suami isteri di dalam rumah tangga. Walaupun tinggal di dalam satu rumah bersama anak - anak, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan masing – masing sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
5. Bahwa atas kejadian atau peristiwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai seperti yang menjadi tujuan lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
6. Bahwa perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang akan lebih memperburuk keadaan dan bahkan beban dosa bagi suami isteri, karenanya harus diselesaikan segera;
7. Penggugat telah menempuh penyelesaian melalui keluarga, akan tetapi keluarga meminta Penggugat dan Tergugatlah yang menyelesaikannya karena sumber masalah adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keluarga tidak mau mencampurinya dan menyarankan penyelesaian melalui proses hukum di Pengadilan dengan mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama **Kristen** yang bernama **Pendeta F. Laija** pada tanggal **14 April 2002** di **Gereja Sidang Jemaat Kristus di Indonesia Kota Batam** dan telah tercatat perkawinannya tertanggal **30 Maret 2014** dan dikeluarkan tertanggal **30 Maret 2014** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 848/PKW-CS-BTM/2014**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak-anak Penggugat bersama Tergugat, yaitu :
 1. **JOSUA DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **3 JUNI 2003**, anak ke SATU, LAKI – LAKI DARI PEREMPUAN PELITA LAIA berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 248/012/KI-CS-BTM/2007** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Maret 2007;
 2. **OTNIEL DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **11 MARET 2010**; Berada dibawah asuhan **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku Register dan menerbitkan Akta Perceraian-nya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan setelah kedua belah pihak dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya FANNY IOOD,SH dan
Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya IRZAL CANIPUTRA,SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ROZZA
EL AFRINA, SH.Kn.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14
September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat
mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya
sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat
mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2017 dan atas Replik Penggugat,
Kuasa Tergugat mengajukan 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Eksepsinya menyatakan secara
formal surat gugatan perceraian yang Penggugat Konvensi ajukan secara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah tidak sah, hal mana dikarenakan dalam surat Gugatan Perceraian yang telah diajukan Penggugat Konvensi yang diberi materai, dan selanjutnya materai tersebut setelah dibubuhi tanda tangan semestinya disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun diatas materai tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai sehingga surat Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat sah yang diajukan Penggugat Konvensi pada Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya melalui Replik dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Eksepsi Tergugat Konvensi tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat suatu gugatan adalah sebagai berikut:

1. Syarat formal

- Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
- Meterai
- Tandatangan oleh Penggugat atau kuasanya

2. Syarat substantif

1. Identitas para pihak, yang memuat informasi:

- Nama lengkap
- Umur/tempat dan tanggal lahir
- Pekerjaan
- Alamat atau domisil

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, telah mencantumkan materai dan juga telah ditandatangani oleh Penggugat sehingga secara syarat formil Surat Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sedangkan tidak adanya pencantuman tanggal, bulan dan tahun pada materai di dalam suatu surat gugatan tidaklah menyebabkan Surat Gugatan menjadi tidak sah dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Gugatan menjadi tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard) dikarenakan fungsi materai sendiri berdasarkan **Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai** ("UU 13/1985"), fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu sehingga tidak adanya pembubuhan tanggal, bulan dan tahun pada materai tidak menjadikan surat gugatan menjadi tidak sah, dikarenakan materai merupakan syarat administrative yaitu pelunasan bea materai yang terhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidaklah beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah perihal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan kehidupan dalam rumah tangga menjadi pecah karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Setiap permasalahan yang ada didalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dilimpahkan kepada Penggugat seharusnya setiap permasalahan ada dihadapi bersama bukannya mengucapkan kata "Terserah" seperti yang selalu diucapkan oleh Tergugat dan sejak tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani lagi hak dan kewajiban suami isteri di dalam rumah tangga. Walaupun tinggal di dalam satu rumah bersama anak - anak, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan masing – masing sudah tidak peduli lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat secara sungguh-sungguh, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Setiap permasalahan yang ada didalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dilimpahkan kepada Penggugat seharusnya setiap permasalahan ada dihadapi bersama bukannya mengucapkan kata "Terserah" seperti yang selalu diucapkan oleh Tergugat dan sejak tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menjalani lagi hak dan kewajiban suami isteri di dalam rumah tangga sehingga diajukan gugatan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu dalam pertimbangan ini harus dibuktikan terlebih dahulu permasalahan dasar yang akan menjadi acuan pertimbangan selanjutnya, yakni :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah?;
2. Apakah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam ikatan tali perkawinan sehingga cukup alasan dilakukan perceraian?;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat selain dari gugatan pokok di atas, merupakan akibat dari pokok gugatan Penggugat tersebut yang akan dipertimbangkan setelah pokok gugatan Penggugat telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat P.1. sampai dengan P.3, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pengembalian Mas Kawin (Cera) dibawah tangan tertanggal 5 September 2017, yang ditanda tangani oleh para pihak yakni Pengugat dan Tergugat, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran bernomor 3491/KU-CS-BTM/2010, tertanggal 9 April 2010, atas nama OTNIEL HUDA yang menyebutkan bahwa nama tersebut merupakan anak kedua laki-laki dari Perempuan yang bernama PELITA LAIA Kutipan ini di keluarkan di Batam oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.3;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama 1.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Syahrial, dan 2. Meilinda Andriyani, yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Ahono Laia :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena sejak mereka tinggal di Batam mereka sudah menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama JOSUA DUHA, Laki-laki, umur 14 tahun, yang kedua bernama OTNIEL DUHA, Laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat keluar dari rumahnya tersebut karena rumah tangganya ini sudah tidak ada kecocokan, mereka hampir tiap hari bertengkar;
- Bahwa Penggugat keluar rumah karena menurut Penggugat dia sudah tidak tahan lagi dan anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat karena mereka tidak mau cerita pada saksi, Cuma setahu saksi mereka hampir selalu bertengkar dan sudah sangat sering didamaikan tapi sebentar saja habis itu mereka ribut lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat memberikan tanggapannya sebagaimana dalam kesimpulan;

2. Saksi Feriana Laia :

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan mereka sudah ada membuat surat kesepakatan untuk bercerai dengan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan pemuka-pemuka adat;
- Bahwa isi kesepakatan itu setahu saksi mereka sepakat untuk bercerai dan Penggugat sudah mengembalikan uang mahar kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sudah keluar dari rumah ditempat biasa mereka tinggal bersama;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah lama tidak bekerja sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang ketiga yang menyebabkan pertengkar rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat memberikan tanggapannya sebagaimana dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1. sampai dengan P.3. serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nifa Duha dan saksi Feriana Laia pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama JOSUA DUHA, Laki-laki, umur 14 tahun, yang kedua bernama OTNIEL DUHA, Laki-laki, umur 7 tahun, bahwa selanjutnya dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat keluar dari rumahnya tersebut karena rumah tangganya ini sudah tidak ada kecocokan, mereka hampir tiap hari bertengkar;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membuat surat kesepakatan untuk bercerai dengan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan pemuka-pemuka adat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1. sampai dengan T.8. sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam dengan NIK : 2171111202819010 An. Nifa Duha, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 248/012/KI-CS-BTM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Maret 2007, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3491/KU-CS-BTM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda T.3;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor : 848/PKW-CS-BTM/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor : 848/PKW-CS-BTM/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, diberi tanda T.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171110811080078, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 12 November 2014, diberi tanda T.6;
7. Fotocopy 2 (dua) lembar foto, diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pindah Sekolah Nomor : 423.1/008-KP/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2, tertanggal 18 September 2017, diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi pada persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1. sampai dengan T.8. diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama JOSUA DUHA, Laki-laki, umur 14 tahun, yang kedua bernama OTNIEL DUHA, Laki-laki, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ingin bercerai disebabkan pertimbangan rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dalam ikatan tali perkawinan yang sah dan telah dikarunia seorang anak, yang sejak berpisah rumah kedua orang tuanya maka anak tersebut kini tinggal bersama Tergugat, sedang Penggugat hidup sendiri, adanya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat keluar dari rumahnya tersebut karena rumah tangganya ini sudah tidak ada kecocokan, mereka hampir tiap hari bertengkar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga wajar terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena pribadi yang berbeda baik dari segi pandangan hidup, pendidikan, sosial, ataupun lingkungan yang melingkupinya masing-masing, namun pertengkaran yang terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat keluar dari rumahnya tersebut karena rumah tangganya ini sudah tidak ada kecocokan, mereka hampir tiap hari bertengkar dan dorongan yang dapat menyelamatkan perkawinan itu sendiri, diantaranya perlunya kesadaran meningkatkan perhatian, rasa cinta, kasih dan sayang serta rasa saling membutuhkan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 terdapat kaedah hukum bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal di atas relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, yang menegaskan bahwa mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 “menyatakan Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Erwin Ahono Laia dan saksi Feriana Laia menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan dari Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **JOSUA DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **3 JUNI 2003**, dan bernama **OTNIEL DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **11 MARET 2010**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **JOSUA DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **3 JUNI 2003**, dan bernama **OTNIEL DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **11 MARET 2010** masih dibawah umur, berada dalam asuhan Penggugat, sebagaimana dalam petitum ke 3;

Menimbang, bahwa karena petitum ke 2 dikabulkan, maka kepada Panitera Negeri Batam diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan ini dalam register yang tersedia untuk itu sebagaimana dalam Petitum ke 4 dan ke 5;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka petitum ke 4 dan ke 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu Majelis berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama **Kristen** yang bernama **Pendeta F. Laiya** pada tanggal **14 April 2002** di **Gereja Sidang Jemaat Kristus di Indonesia Kota Batam** dan telah tercatat perkawinannya tertanggal **30 Maret 2014** dan dikeluarkan tertanggal **30 Maret 2014** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 848/PKW-CS-BTM/2014**, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak-anak Penggugat bersama Tergugat, yaitu :
 1. **JOSUA DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **3 JUNI 2003**, anak ke SATU, LAKI – LAKI DARI PEREMPUAN PELITA LAIA berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 248/012/KI-CS-BTM/2007** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 14 Maret 2007;
 2. **OTNIEL DUHA**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **11 MARET 2010**; Berada dibawah asuhan **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam agar putusan perceraian tersebut didaftar dalam Buku yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian untuk mereka;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2017, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH. dan Redite Ika Septina, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember Oktober 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Samiem., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Redite Ika Septina, SH.MH

Panitera Pengganti,

Samiem

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	70.000,00
3. Risalah Panggilan	Rp	1.850.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00

Jumlah seluruhnya Rp 1.966.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Btm.